



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja Desa melalui dana yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, maka perlu diatur mengenai tata cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

R
B
T

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
11. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah Alokasi dana yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari penerimaan APBD dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus).
14. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah realisasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan daerah.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan pagu ADD yang ditetapkan dalam APBD, Bupati menghitung dan menetapkan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa keseluruhan Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruhan Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa yang dibagi rata setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 15% (lima belas per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ADD setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa keseluruhan Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW keseluruhan Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa yang dikalikan dengan total bobot setiap Desa.
 - (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
 - (4) Perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) * (ADD - \sum PT - \sum IRTW - \sum TBPD)$$

Keterangan :

- W = Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah , dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.
- ADD = Alokasi Dana Desa setiap Kabupaten.
- $\sum PT$ = jumlah Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa keseluruhan Desa.
- $\sum IRTW$ = jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa.
- $\sum TBPD$ = jumlah Tunjangan BPD keseluruhan Desa.

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
- (6) Perhitungan ADD dengan alokasi dasar dan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- (2) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2018 diberikan kepada 118 (seratus delapan belas) desa dengan rincian sebagai berikut:
- Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 13.497.460.767,97 (Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 770.696.200,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (2) Penyaluran Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)

Pasal 7

Penetapan rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8


- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (2) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa semester akhir Tahun kepada Bupati;
 - laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati;
 - Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- (3) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahap Pertama.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan.
- (5) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahap Kedua.
- (6) ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa.

Pasal 9

- (1) Sebelum penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disusun bersama-sama dengan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan APB Desa yang telah mendapatkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dan merupakan dokumen yang sah sebagai dasar penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah desa mengajukan Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
 - (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat permintaan penyaluran dari pemerintah desa;
 - b. surat permintaan penyaluran dari kecamatan;
 - c. Keputusan Bupati Tentang Hasil Evaluasi Rancangan APB Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - e. Surat Keputusan BPD Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan APB Desa;
 - f. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa;
 - k. Berita Acara hasil Rapat Musyawarah Desa dan Daftar hadir rapat Desa;
 - l. Rencana Anggaran Biaya;
 - m. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
- 

- n. Berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- o. Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa setiap semester tahun berjalan dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa, dan Ketua BPD; dan
- p. Foto copy Rekening Kas Desa.

Pasal 11

Desa yang tidak dapat menggunakan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peruntukannya pada akhir tahun anggaran wajib mengembalikan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke Rekening Kas Desa.

Pasal 12

Dalam hal penetapan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terlambat, maka mekanisme dan waktu penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berpedoman pada APB Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENETAPAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
ANGGARAN 2018

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Menghitung Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:

Pagu Alokasi Dasar = 90% x (Pagu ADD Kabupaten-jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa-jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa-jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa)

- 2) Menghitung Pagu Bagian Formula, dengan rumus :

Pagu Bagian Formula = 10% x (Pagu ADD Kabupaten-jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa-jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa-jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa)

- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa di Kabuapten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (13), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa di Kabupaten}}$$

- b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 50\% \times \text{Rasio JP}$$

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin Desa di Kabupaten}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 20\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (19), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Desa di Kabuapten}}$$

- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (20), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 15\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (22), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kabupaten}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (23), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 15\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (24), dengan rumus:


$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (9), dengan rumus:


$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- 5) Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa pada kolom (10), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 Januari 2018
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR II TAHUN 2018.
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DAN BAGI HASIL
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU
 RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

**RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018**

	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
1	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	301.820.000,00	101.730.000,00	403.550.000,00
2	SUNGAI RAYA	SUNGAI AMBANGAH	84.320.000,00	4.040.000,00	88.360.000,00
3	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	574.290.000,00	11.240.000,00	585.530.000,00
4	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	138.710.000,00	11.310.000,00	150.020.000,00
5	SUNGAI RAYA	TEBANG KACANG	79.170.000,00	3.940.000,00	83.110.000,00
6	SUNGAI RAYA	SUNGAI ASAM	86.980.000,00	3.930.000,00	90.910.000,00
7	SUNGAI RAYA	PULAU LIMBUNG	119.430.000,00	3.990.000,00	123.420.000,00
8	SUNGAI RAYA	KAPUR	107.840.000,00	22.600.000,00	130.440.000,00
9	SUNGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	78.840.000,00	3.920.000,00	82.760.000,00
10	SUNGAI RAYA	SUNGAI BULAN	70.070.000,00	3.920.000,00	73.990.000,00
11	SUNGAI RAYA	LIMBUNG	354.970.000,00	6.480.000,00	361.450.000,00
12	SUNGAI RAYA	TELUK KAPUAS	333.130.000,00	6.230.000,00	339.360.000,00
13	SUNGAI RAYA	MADU SARI	80.580.000,00	3.930.000,00	84.510.000,00
14	SUNGAI RAYA	MEKAR SARI	79.840.000,00	3.940.000,00	83.780.000,00
15	SUNGAI RAYA	MEKAR BARU	108.290.000,00	12.720.000,00	121.010.000,00
16	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA DALAM	429.280.000,00	12.410.000,00	441.690.000,00
17	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	595.100.000,00	19.040.000,00	614.140.000,00
18	SUNGAI RAYA	PULAU JAMBU	68.640.000,00	3.920.000,00	72.560.000,00
19	SUNGAI RAYA	KALIBANDUNG	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
20	SUNGAI RAYA	MUARA BARU	68.630.000,00	4.370.000,00	73.000.000,00
21	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR B	78.790.000,00	4.180.000,00	82.970.000,00
22	KUALA MANDOR.B.	KUBU PADI	78.160.000,00	3.920.000,00	82.080.000,00
23	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR A	80.430.000,00	3.920.000,00	84.350.000,00
24	KUALA MANDOR.B.	RE TOK	78.780.000,00	3.920.000,00	82.700.000,00
25	KUALA MANDOR.B.	SUNGAI ENAU	78.190.000,00	3.920.000,00	82.110.000,00
26	SUNGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	78.160.000,00	3.950.000,00	82.110.000,00
27	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	84.610.000,00	5.660.000,00	90.270.000,00
28	SUNGAI AMBAWANG	BENGGAREK	78.160.000,00	3.920.000,00	82.080.000,00
29	SUNGAI AMBAWANG	LINGGA	79.200.000,00	4.020.000,00	83.220.000,00
30	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI AMBAWANG KUALA	88.770.000,00	7.860.000,00	96.630.000,00
31	SUNGAI AMBAWANG	JAWA TENGAH	55.110.000,00	24.450.000,00	79.560.000,00
32	SUNGAI AMBAWANG	DURIAN	85.130.000,00	10.480.000,00	95.610.000,00
33	SUNGAI AMBAWANG	PANCARоба	80.250.000,00	4.300.000,00	84.550.000,00
34	SUNGAI AMBAWANG	PUGUK	78.150.000,00	3.920.000,00	82.070.000,00
35	SUNGAI AMBAWANG	KOREK	83.350.000,00	3.970.000,00	87.320.000,00
36	SUNGAI AMBAWANG	PASAK	78.140.000,00	3.950.000,00	82.090.000,00
37	SUNGAI AMBAWANG	PASAK PIANG	95.990.000,00	4.660.000,00	100.650.000,00
38	SUNGAI AMBAWANG	TELUK BAKUNG	118.520.000,00	13.420.000,00	131.940.000,00
39	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI MALAYA	73.380.000,00	3.950.000,00	77.330.000,00
40	SUNGAI AMBAWANG	AMPERA RAYA	71.010.000,00	5.960.000,00	76.970.000,00
41	TERENTANG	TELUK EMPENING	68.720.000,00	3.930.000,00	72.650.000,00
42	TERENTANG	TERENTANG HILIR	68.660.000,00	3.950.000,00	72.610.000,00
43	TERENTANG	TERENTANG HULU	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
44	TERENTANG	PERMATA	68.890.000,00	9.680.000,00	78.570.000,00
45	TERENTANG	BETUAH	68.960.000,00	3.940.000,00	72.900.000,00
46	TERENTANG	SUNGAI RADAK SATU	68.960.000,00	3.990.000,00	72.950.000,00

	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
47	TERENTANG	SUNGAI RADAK DUA	68.860.000,00	3.920.000,00	72.780.000,00
48	TERENTANG	SUNGAI DUNGUN	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
49	TERENTANG	TELUK BAYUR	68.690.000,00	3.980.000,00	72.670.000,00
50	TERENTANG	RADAK BARU	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
51	BATU AMPAR	TANJUNG BERINGIN	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
52	BATU AMPAR	BATU AMPAR	108.120.000,00	7.460.000,00	115.580.000,00
53	BATU AMPAR	TELUK NIBUNG	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
54	BATU AMPAR	PADANG TIKAR SATU	68.860.000,00	3.930.000,00	72.790.000,00
55	BATU AMPAR	PADANG TIKAR DUA	69.750.000,00	3.920.000,00	73.670.000,00
56	BATU AMPAR	TASIK MALAYA	68.730.000,00	3.920.000,00	72.650.000,00
57	BATU AMPAR	SUNGAI BESAR	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
58	BATU AMPAR	SUNGAI JAWI	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
59	BATU AMPAR	NIPAH PANJANG	68.630.000,00	3.930.000,00	72.560.000,00
60	BATU AMPAR	AMBARAWA	68.680.000,00	3.920.000,00	72.600.000,00
61	BATU AMPAR	TANJUNG HARAPAN	68.800.000,00	3.920.000,00	72.720.000,00
62	BATU AMPAR	SUNGAI KERAWANG	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
63	BATU AMPAR	SUMBER AGUNG	68.900.000,00	3.920.000,00	72.820.000,00
64	BATU AMPAR	MUARA TIGA	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
65	BATU AMPAR	MEDAN MAS	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
66	KUBU	KUBU	97.650.000,00	4.250.000,00	101.900.000,00
67	KUBU	OLAK-OLAK KUBU	74.590.000,00	3.990.000,00	78.580.000,00
68	KUBU	SUNGAI SELAMAT	73.390.000,00	3.920.000,00	77.310.000,00
69	KUBU	SUNGAI BEMBAN	70.600.000,00	3.920.000,00	74.520.000,00
70	KUBU	PINANG LUAR	78.580.000,00	3.970.000,00	82.550.000,00
71	KUBU	SERUAT DUA	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
72	KUBU	SERUAT TIGA	68.640.000,00	3.920.000,00	72.560.000,00
73	KUBU	DABONG	68.850.000,00	3.920.000,00	72.770.000,00
74	KUBU	AMBAWANG	71.010.000,00	3.930.000,00	74.940.000,00
75	KUBU	SEPAKAT BARU	68.630.000,00	3.940.000,00	72.570.000,00
76	KUBU	KAMPUNG BARU	71.030.000,00	7.810.000,00	78.840.000,00
77	KUBU	AIR PUTIH	70.960.000,00	3.950.000,00	74.910.000,00
78	KUBU	TELUK NANGKA	68.680.000,00	3.920.000,00	72.600.000,00
79	KUBU	JANGKANG SATU	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
80	KUBU	JANGKANG DUA	69.120.000,00	3.930.000,00	73.050.000,00
81	KUBU	PINANG DALAM	68.730.000,00	3.920.000,00	72.650.000,00
82	KUBU	SUNGAI TERUS	69.510.000,00	3.920.000,00	73.430.000,00
83	KUBU	PELITA JAYA	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
84	KUBU	MENGGALANG	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
85	KUBU	MENGGALANG JAMBU	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
86	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	123.710.000,00	11.860.000,00	135.570.000,00
87	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	476.910.000,00	3.950.000,00	480.860.000,00
88	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	137.680.000,00	11.580.000,00	149.260.000,00
89	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	123.600.000,00	10.980.000,00	134.580.000,00
90	RASAU JAYA	BINTANG MAS	78.620.000,00	3.930.000,00	82.550.000,00
91	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	79.290.000,00	3.950.000,00	83.240.000,00
92	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	78.700.000,00	3.990.000,00	82.690.000,00
93	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI SATU	78.230.000,00	4.820.000,00	83.050.000,00
94	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI DUA	78.470.000,00	11.880.000,00	90.350.000,00
95	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	68.630.000,00	3.930.000,00	72.560.000,00
96	TELUK PAKEDAI	SERUAT SATU	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
97	TELUK PAKEDAI	SUNGAI DERAS	78.380.000,00	3.920.000,00	82.300.000,00
98	TELUK PAKEDAI	SELAT REMIS	78.670.000,00	3.920.000,00	82.590.000,00
99	TELUK PAKEDAI	MADURA	78.150.000,00	3.920.000,00	82.070.000,00
100	TELUK PAKEDAI	PASIR PUTIH	78.150.000,00	3.920.000,00	82.070.000,00
101	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	78.360.000,00	3.920.000,00	82.280.000,00
102	TELUK PAKEDAI	TANJUNG BUNGA	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
103	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIBUNG	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00
104	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	69.010.000,00	3.920.000,00	72.930.000,00
105	TELUK PAKEDAI	SUNGAI NIPAH	68.630.000,00	3.920.000,00	72.550.000,00

	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
106	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	227.730.000,00	17.280.000,00	245.010.000,00
107	SUNGAI KAKAP	SUNGAI ITIK	79.440.000,00	5.040.000,00	84.480.000,00
108	SUNGAI KAKAP	JERUJU BESAR	90.370.000,00	3.941.600,00	94.311.600,00
109	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KUPAH	81.250.000,00	4.710.000,00	85.960.000,00
110	SUNGAI KAKAP	SUNGAI RENGAS	923.070.000,00	19.650.000,00	942.720.000,00
111	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	719.040.000,00	17.380.000,00	736.420.000,00
112	SUNGAI KAKAP	SUNGAI BELIDAK	81.280.000,00	4.640.000,00	85.920.000,00
113	SUNGAI KAKAP	KALIMAS	77.540.000,00	5.214.600,00	82.754.600,00
114	SUNGAI KAKAP	PUNGUR KECIL	227.520.000,00	4.770.000,00	232.290.000,00
115	SUNGAI KAKAP	PUNGUR BESAR	78.760.000,00	3.950.000,00	82.710.000,00
116	SUNGAI KAKAP	TANJUNG SALEH	68.700.000,00	3.930.000,00	72.630.000,00
117	SUNGAI KAKAP	SEPUK LAUT	68.770.000,00	3.920.000,00	72.690.000,00
118	SUNGAI KAKAP	PUNGGUR KAPUAS	72.440.767,97	3.970.000,00	76.410.767,97
Total			13.497.460.767,97	770.696.200,00	14.268.156.967,97

BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 22 Januari 2018
 PIR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018 NOMOR 11